

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN UPAH PADA
PENGELOLAAN PEMANDIAN LHOK SIJUEK DI
KECAMATAN KUTA BARO MENURUT PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-'AMAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARHAH KAMILATUN NURA

NIM. 180102139

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN UPAH PADA
PENGELOLAAN PEMANDIAN LHOK SIJUEK DI
KECAMATAN KUTA BARO MENURUT PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-'AMAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Farhah Kamilatun Nura

NIM. 180102139

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN UPAH PADA
PENGELOLAAN PEMANDIAN LHOK SIJUEK DI
KECAMATAN KUTA BARO MENURUT PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL 'AMAL**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 18 Agustus 2023 M
01 Safar 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003


Sekretaris


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I


Dr. Ida Friatna, M. Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II


Shabarullah, MH
NIP. 199312222020121011

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Farhah Kamilatun Nura
NIM : 180102139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Farhah Kamilatun Nura

ABSTRAK

Nama : Farhah Kamilatun Nura
NIM : 180102139
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Penetapan Upah pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*
Tanggal Munaqasyah : 18 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 56
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : *Sistem penetapan upah, Ijarah 'ala al-'amal*

Wisata pemandian Lhok Sijuek adalah tempat wisata air yang terletak di kabupaten Aceh Besar tepatnya di kecamatan Kuta Baro. Pemandian ini memiliki banyak pekerja baik itu pekerja tetap dan pekerja harian, serta mempunyai manajemen yang mengatur jalannya aktivitas dan mengatur sistem upah pekerja pemandian Lhok Sijuek. Dalam penelitian ini pemberian upah pekerja disesuaikan berdasarkan prinsip akad *ijarah ala al 'amal*, dimana akad ini merupakan pemberian upah kepada pihak pekerja dengan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan jumlah upah yang diberikan antara pekerja tetap dan pekerja harian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan upah antara pekerja tetap dan pekerja harian pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek? Dan bagaimana perspektif akad *Ijarah 'ala al-'amâl* tentang prinsip keadilan terhadap upah pekerja tetap dan pekerja harian pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penetapan upah yang diberikan kepada pekerja meliputi gaji pokok dan konsumsi, Gaji pokok bagi pekerja tetap dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan dengan total upah yang diperoleh sebesar Rp. 1.560.000,- Sedangkan pekerja harian diupah perhari setelah ia selesai melakukan pekerjaannya dengan jumlah gaji pokok sebesar Rp. 70.000,- dan tidak mendapatkan uang konsumsi. Selanjutnya, dilihat dari perspektif akad *ijarah ala al-'amal* penetapan upah yang ditetapkan oleh pemandian Lhok Sijuek telah sesuai dengan prinsip keadilan dan sudah memenuhi rukun dan syarat akad tersebut.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Studi Tentang Perbedaan Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian)*”. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan kepada seluruh dosen dan staf program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag selaku Pembimbing I, bapak Muhammad Iqbal, MM selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Ayahanda Marzuki dan Ibunda Nurlaila yang telah menyayangi dan memberikan dukungan secara moral maupun materil dan ribuan do’a dalam sujud yang diberikan kepada penulis selama

penulis menempuh pendidikan. Serta ucapan terima kasih yang begitu istimewa kepada adik-adik tercinta Puri Fahzira dan Muhammad Alfa Zaki yang telah memberikan dukungan serta do'a agar penulis terus semangat dalam menyelesaikan perkuliahan. Atas segala usaha dan perjuangannya yang tak mengenal lelah, penulis berdo'a semoga mereka senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT.

4. Kepada abang pemilik NIM 22011410 sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya. Dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi dan memberikan semangat kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para sahabat seperjuangan yang setia menemani setiap kala waktu Siti Nurhaliza, Ridhwan Syahputra, Desi Fitri Mardani, Siti Sarah, Zahrina serta semua teman-teman HES leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan, atas segala bantuan dalam proses penyusunan skripsi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

Penulis,

Farhah Kamilatun Nura

TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمِيَ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

A R - R A : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

rabbānā : رَبَّنَا
najjainā : نَجَّيْنَا

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ
al-zalzalāh (bukan *az-zalzalāh*) : الزَّلْزَلَةُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

ta'murūna : تَأْمُرُونَ
al-nau' : النَّوْءُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur’ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīḥ min al-Ḍalāl

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah gaji bersih yang diterima pekerja



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Protokol Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Penelitian
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: KONSEP <i>IJARAH 'ALA AL 'AMAL</i> DAN DASAR HUKUMNYA	16
A. Pengertian <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i> dan Dasar Hukumnya..	16
B. Rukun dan Syarat <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	22
C. Berakhirnya Akad <i>Ijarah 'Ala al 'Amal</i>	26
D. Keadilan Upah dalam Konsep Akad <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i>	27
E. Risiko Kerja dan Nilai Upah Menurut Fuqaha	31
BAB TIGA: UPAH PEKERJA PADA PENGELOLAAN PEMANDIAN LHOK SIJUEK DI KECAMATAN KUTA BARO	34
A. Gambaran Umum Pemandian Lhok Sijuek.....	34
B. Sistem Penetapan Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek	36
C. Perspektif Akad <i>Ijarah 'Ala Al 'Amal</i> Tentang Prinsip Keadilan Terhadap Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek	43
BAB EMPAT: PENUTUP	49

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *ijarah 'ala al-'amal* dipraktekkan dalam banyak sektor oleh masyarakat yang berbasis pada sektor jasa biasanya diaplikasikan dalam bentuk profesi dan juga pekerjaan perburuhan. Sebagai salah satu akad yang selalu hadir dalam *uqud al-musamma*¹ dalam hal ini adalah akad *ijarah 'ala al-'amal* telah berkembang dan dapat di implementasikan untuk berbagai profesi yang relevan dengan perkembangan zaman.

Umumnya kesepakatan-kesepakatan terhadap objek harus jelas dilakukan sebelum pihak pekerja melakukan pekerjaan, termasuk besaran nilai upah. Untuk itu dalam konsep *ijarah 'ala al-'amal* ini pihak *ajir* dan *musta'jir* harus memperoleh kesepakatan tersebut sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam pekerjaan dan pemenuhan upah. Terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban *musta'jir*.

Dalam akad *ijarah 'ala al-'amal*, para pihak membuat kesepakatan baik secara lisan ataupun kontrak tertulis untuk menegaskan bentuk pekerjaan yang dilakukan secara spesifik termasuk menjelaskan cara pelaksanaan, dan berbagai kewajiban-kewajiban para pihak termasuk masa perjanjian kerja itu

¹*Uqud al-musamma* merupakan pembagian akad dalam bentuk akad yang memiliki nama yang telah ditentukan oleh syara' dengan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Menurut fukaha, akad-akad yang dikategorikan sebagai *uqud al-musamma* di antaranya '*aqd al-bai*', '*aqd al-ijarah*', '*aqd al-wakalah*', '*aqd al-musyarakah*', '*aqd al-mudharabah*', dan lain-lain, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108, dan T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 2001).

berlangsung karena tanpa menjelaskan waktu tertentu maka objek pekerjaannya menjadi tidak jelas. Demikian waktu pelaksanaan dan juga batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud 'alaih* akad *ijarah 'ala al-'amal*. Fuqaha juga menegaskan bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* maka tentu saja bila salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* tidak terlaksana dengan baik maka memungkinkan munculnya perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.²

Dalam hal ini ulama menjelaskan *ijarah 'ala al-'amal* sebagai konsep kerja yang dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan tertentu dan memperoleh upah atas pekerjaan tersebut. Para ulama mazhab telah membahas konteks akad *ijarah 'ala al-'amal*, menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijarah 'ala al-'amal* merupakan perjanjian kerja atau jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, seperti karyawan, buruh pabrik maupun pekerjaan tertentu yang mengandung manfaat bagi pihak yang mempekerjakannya, dan pihak pengguna jasa tersebut harus membayar dengan *ujrah* (upah) tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.³

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah 'ala al-'amal* merupakan *ijarah* yang objek sewanya itu memiliki jangka waktu dan disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, maka *musta'jir* dan penyewa harus memiliki kesepakatan di awal mengenai jangka waktu yang jelas dan berapa upah yang diterima oleh si *musta'jir*.⁴

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah 'ala al-'amal* merupakan *ijarah* yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

³Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, Cet. 1, hlm. 660.

⁴*Ibid.*

yang bermanfaat, dan sesuai dengan syara' dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan, dan si *musta'jir* mendapatkan imbalan atas hasil kerjanya.

Ulama Hanabilah berpendapat sama seperti Ulama Malikiyah bahwa *ijarah 'ala al-'amal* itu memiliki jangka waktu tertentu dan dengan upah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjalin kesepakatan, dalam hal ini melibatkan si penyewa jasa dan si *musta'jir*.⁵

Dari ketiga pendapat ulama mazhab tersebut terdapat perbedaan pendapat dari segi pengertian *ijarah 'ala al-'amal*, sedangkan secara substansi para fuqaha memiliki pendapat yang sama bahwa akad *ijarah 'ala al-'amal* ini sebagai akad yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atas skill yang dimiliki para pihak terutama dalam memanfaatkan tenaga dan jasa yang dibutuhkan konsumen.

Secara konseptual, para ulama juga telah memformulasikan akad *ijarah 'ala al-'amal* dalam bentuk rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Dalam kajian ini perlu penulis jelaskan tentang posisi *aqid* sebagai pihak yang melakukan perjanjian untuk memberikan jasa dan orang yang membutuhkan jasanya yang disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam klausula-klausula akad.⁶ Selanjutnya rukun dari akad *ijarah 'ala al-'amal* yaitu *manfa'ah* yang dihasilkan oleh pihak pekerja dan diberikan kepada orang yang menyewakan jasanya (*musta'jir*). Manfaat dalam *ijarah 'ala al-'amal* haruslah berupa pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan *syara'*, misalnya pekerja, buruh bangunan, pekerja di kebun, dokter, pengacara dan sebagainya.⁷

Ujrah merupakan objek dari *ijarah 'ala al-'amal* yaitu upah yang diberikan oleh orang yang menyewakan jasa (*musta'jir*) kepada orang yang

⁵Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, Cet. 1, hlm. 660.

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231.

⁷Fatwa DSN NO: 112/DSN-MUI/IX/2017.

memberikan jasa (*ajir*). Upah yang diberikan haruslah benda yang bermanfaat, biasanya dalam bentuk uang, hasil panen atau sesuatu yang dibolehkan dalam syara'. Bila upah yang diberikan tidak sesuai dengan syara', maka *ijarah 'ala al- 'amal* menjadi tidak sah atau batal.⁸

Upah yang diterima oleh para pekerja merupakan suatu imbalan yang diberikan sesuai dengan jasanya untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan diselesaikan. Upah tersebut sebagai konsekuensi perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Besar atau kecil nilai upah suatu pekerjaan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, upah tersebut diserahkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagaimana ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak untuk menerima upah yang diwujudkan dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian kerjanya.⁹

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh seseorang yang dipekerjakan setelah pekerjaan yang dilakukannya selesai. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pembayaran yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu dalam perjanjian *ijarah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan jumlah upah atau sewa yang

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 409.

⁹Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".

akan diterima oleh yang memberikan jasa, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang disewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan tidak terjadi perselesihan maupun kesalahpahaman.

Wisata pemandian Lhok Sijuek adalah salah satu tempat wisata air yang terletak di kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Kuta Baro. Dengan adanya wisata pemandian Lhok Sijuek ini sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar, karena seluruh pekerja yang dipekerjakan merupakan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro sendiri, beberapa orang turut dipekerjakan sebagai pekerja tetap dan beberapa dipekerjakan sebagai pekerja harian.

Wisata pemandian Lhok Sijuek dibuka setiap hari dan sangat ramai di kunjungi oleh para pengunjung terutama pada hari libur. Dengan ramainya pengunjung maka pihak manajemen wisata pemandian Lhok Sijuek memperkerjakan pekerja harian pada saat *peak time*. Oleh karena itu dengan bertambahnya para pengunjung pada hari libur maka pihak manajemen wisata pemandian Lhok Sijuek harus memperkerjakan beberapa pekerja harian untuk membantu melayani para pengunjung yang membludak. Dan oleh karenanya pihak manajemen wisata pemandian Lhok Sijuek berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada para pekerjanya, baik kewajiban dalam memberi upah maupun kewajiban memberikan hak lainnya, kewajiban tersebut diberikan bagi seluruh pekerja yang dipekerjakannya, termasuk para pekerja harian atas jasa yang dijualnya.

Adapun sistem upah yang diberikan oleh pihak pemandian Lhok Sijuek kepada seluruh pekerjanya berdasarkan pada peraturan yang diatur oleh pihak manajemen mereka sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di awal pihak pemandian Lhok Sijuek tidak hanya memperkerjakan pekerja tetap yang digaji setiap bulannya, namun juga memperkerjakan pekerja harian yang digaji perhari sesuai dengan kapan dia hendak berkerja.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* (Studi Tentang Perbedaan Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan upah antara pekerja tetap dengan pekerja harian pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek?
2. Bagaimana perspektif akad *Ijarah ‘ala al-‘amal* tentang prinsip keadilan terhadap upah pekerja tetap dan pekerja harian pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan upah antara pekerja tetap dengan pekerja harian pada pengelolaan wisata pemandian Lhok Sijuek.
2. Untuk mengetahui perspektif akad *Ijarah ‘ala al-‘amal* tentang prinsip keadilan terhadap pekerja tetap dan pekerja harian pada pengelolaan wisata pemandian Lhok Sijuek.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel

penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Pengupahan

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan dalam semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaa-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

3. Perspektif

Menurut KBBI definisi perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹² Secara umum perspektif adalah suatu cara pandang

¹⁰ Pasal 1 ayat 30 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

¹¹Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta:Modern English Press, 2002), hlm 695.

¹²KBBI, *Pengertian Transaksi*, Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 dari situs:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

terhadap suatu masalah yang terjadi, dan sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

4. Akad *ijarah 'ala al-'amal*

Ijarah 'ala al-'amal adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan, artinya *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati diantara keduanya. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.¹³

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang upah sudah banyak dilakukan oleh para ahli atau peneliti terdahulu, bahkan banyak hasil penelitiannya yang sudah diuraikan menjadi suatu karya ilmiah. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi maupun laporan. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nurmakrufiana mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi antara Laki-Laki dan Perempuan menurut Perspektif Ujrah Bi al-'Amal (Studi Kasus*

¹³Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", hlm:188.

di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar).¹⁴ Objek penelitian dalam skripsi ini adalah upah laki-laki dan perempuan untuk pemotongan padi di daerah Jantho, Aceh Besar. Titik fokus pembahasannya lebih menitikberatkan pada sistem pembayaran upah yang dibayar perhari setelah pekerjaan selesai dengan kafalah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Nurmakrufiana menyimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pemotongan padi yang diterapkan pada Gampong Teureubeuh mengikuti adat istiadat masyarakat setempat. Nilai upah yang dibayarkan untuk pekerja disepakati bersama dengan akad secara lisan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mauliza mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah 'Ala al-'Amal)*.¹⁵ Dalam skripsinya Mauliza mengungkapkan bahwa sistem pengupahan karyawan yang diterapkan pada SPBU di Kota Banda Aceh masih ada yang tidak sesuai dengan konsep disparitas upah dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, dimana manajer menetapkan upah untuk para pekerja/buruh pada SPBU Kota Banda Aceh berdasarkan sistem upah menurut waktu dan bonus, adapun semua upah yang diberikan itu tidak memenuhi ketentuan UMP Aceh. Ia berpendapat bahwa upah karyawan SPBU Kota Banda Aceh seharusnya menerapkan struktur dan skala upah yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah yang diberikan untuk para karyawan haruslah memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) karyawan dan harus adil.

¹⁴Nurmakrufiana, *Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi antara Laki-Laki dan Perempuan menurut Perspektif Ujrah Bi al-'Amal: Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018)

¹⁵Mauliza, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh: Analisis Disparitas Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah 'Ala al-'Amal*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

Ketiga, skripsi Hezalina mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit (Studi di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*.¹⁶ Hezalina menyimpulkan bahwa upah buruh panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda ditetapkan berdasarkan ketentuan adat istiadat wilayah setempat. Upah yang diterima oleh buruh panen kelapa sawit sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup para buruh. Menurutnya, penetapan upah buruh tani untuk panen kelapa sawit seharusnya tidak hanya didasarkan pada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Gampong Gunung Samarinda, jumlah upah yang akan diberikan kepada buruh tani kelapa sawit sepatutnya ditetapkan bersama-sama dengan melibatkan para buruh supaya ada keridhaan antara pemberi upah dengan yang menerima upah.

Keempat, skripsi Cut Mirna pada tahun 2018 mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*.¹⁷ Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan skill para pekerja. Akan tetapi pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditanggguhkan oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Pengupahan pekerja

¹⁶Hezalina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit Skripsi, (Studi di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

¹⁷Cut Mirna, *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah Studi Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie*.(Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.

Karya yang dipaparkan oleh penulis di atas merupakan suatu karya yang memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan kajian dalam penelitian ini. Namun disini juga terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan juga merujuk pada buku-buku yang digunakan pada penelitian yang telah diteliti. Maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (empiris). Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama pekerja pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian

¹⁸Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34.

yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.¹⁹

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.²⁰ Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field reserch*, yaitu melakukan penelitian lapangan di pemandian Lhok Sijuek Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan teknik wawancara guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid.

¹⁹Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.27-33.

²⁰Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog, baik itu melalui tatap muka langsung maupun melalui telepon.²¹ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam (*in-depth interview*), peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau subjek yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari pemilik pemandian, pekerja tetap yang berjumlah 10 orang yang diwawancarai 3 orang dan pekerja harian berjumlah 5 orang yang di wawancarai 3 orang di pemandian Lhok Sijuek Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan cara menganalisis dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data

²¹Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Semua data terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan tujuannya masing-masing agar bisa menghasilkan uraian yang sistematis, selanjutnya data dari hasil klasifikasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Setelah melalui tahap analisis baru peneliti akan menarik kesimpulan dan menyajikannya secara naratif. Dengan demikian, peneliti akan menghasilkan penelitian yang valid dan mudah dipahami. Jadi dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan disparitas upah pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* dan melakukan pengelolaan serta penyajian data untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini.


Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tujuh sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: pengertian upah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *ijarah ala al 'amal*, syarat upah menurut pendapat ulama, nilai upah menurut fuqaha dan keadilan dan kesetaraan upah dalam konsep *ijarah 'ala al-'amal*.

Bab tiga hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum pemandian Lhok Sijuek, pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dan yang terakhir peneliti akan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan antara realita yang terjadi di wisata pemandian Lhok Sijuek di kecamatan Kuta Baro dengan nilai-nilai dalam Syariah Islam.

Bab empat merupakan penutup (bab terakhir) yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini



BAB DUA

KONSEP *IJARAH 'ALA AL 'AMAL* DAN DASAR HUKUMNYA

A. Pengertian *Ijarah 'Ala Al 'Amal* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad *Ijarah 'Ala Al 'Amal*

Secara harfiah, *ijarah* diambil dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-'iwadh* yang mempunyai makna ganti atau kompensasi. Menurut pengertian *syara'* *ijarah* memiliki arti “suatu transaksi atau akad untuk mengambil manfaat dengan cara memberi mengganti atau kompensasi upah”.²² *Ijarah* merupakan salah satu format kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan perumahan, dan lain-lain.²³

Dalam pembahasan ini *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam *fiqh muamalah* istilah yang dipakai untuk pekerja atau orang yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang jadi penyewa disebut *musta'jir*, Adapun benda yang disewakan disebut *ma'jur* dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan manfaat disebut *ujrah* (upah). Ketika akad *ijarah* telah berlangsung, *musta'jir* sudah berhak mengambil manfaat dan *mu'ajir* berhak pula mengambil imbalan atau kompensasi, karena akad ini merupakan akad pergantian.²⁴

Adapun para fuqaha memiliki perspektif yang beragam mengenai definisi dari *ijarah* ini, antara lain:

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam*, terj. Zaenal Mutaqin, (Bandung, Penerbit Hilal: 2016), cet. 1, hlm. 1106 .

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 228.

²⁴*Ibid.*,

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad *ijarah* yakni akad terhadap manfaat dengan imbalan. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah masih bersifat umum, mereka hanya memfokuskan pada pemanfaatan suatu benda yang diberikan imbalan kepada pemilik objek manfaat tersebut.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *ijarah* adalah kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang dibolehkan terhadap waktu tertentu dengan adanya imbalan.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa akad *ijarah* adalah akad terhadap suatu manfaat tertentu yang dikehendaki, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad suatu pemilikan manfaat yang menurut syara' dibolehkan dan diketahui dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan.²⁵

Kemudian menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶ Artinya akad *ijarah* tidak memindahkan hak milik dari suatu benda atau jasa tetapi hanya hak guna/pakai yang berpindah yang dikompensasikan melalui materi yang disepakati.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* 'ala al-'amal adalah suatu imbalan yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah diselesaikannya yang diberikan oleh pemberi kerja/majikan dengan syarat-syarat tertentu yang telah

²⁵Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 229.

²⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, hlm. 1.

disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah 'Ala Al 'Amal*

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut:

a. Dasar hukum menurut al-Qur'an

Qur'an Surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ أَوْلَادَهُنَّ²⁷

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

Maksud dari ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir adalah apabila orang tua sepakat menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa untuk hal itu dan si ayah menyusukan anaknya kepada wanita lain dengan memberikan upah secara layak atas penyusuan yang telah dilakukan.²⁸

Selanjutnya firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Qhasas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ²⁹

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menceritakan tentang perempuan yang mendatangi Nabi Musa a.s lalu ia berkata “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami” Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya dari perempuan itu (Nabi Syu'aib) dan

²⁷Q.S. At-Thalaq:6

²⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), hlm. 47.

²⁹Q.S. Al-Qhasas:26

menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Nabi Syu'aib berkata, "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.³⁰

b. Dasar hukum menurut hadis

Hadis dari riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah s.a.w bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya jika suatu pekerjaan sudah selesai dikerjakan hendaknya segera dibayarkan upahnya, tanpa harus menunda-nunda. Karena biasanya para pekerja ingin langsung menikmati hasil jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya. Hadis ini menurut jumbuh berkualitas sahih.³¹

Kemudian dalam hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه ابدا لرزا ق)

³⁰M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 139.

³¹Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy," Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 144.

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan upahnya”

Hadis diatas adalah bukti tentang dibolehkannya akad *ijarah 'ala al-'amal*.³² Dalam hadis tersebut juga diperintahkan bahwa agar upah tidak menjadi sesuatu yang tidak diketahui maka dianjurkan untuk menyebutkan ubah dengan jelas sehingga dapat menghindari dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran.³³

Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah".

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 386.

³³Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulugh al-Maram, (Bulughul Maram dan Penjelasannya)*, terj. Imam Fauzi Ikhwanuddin Abdillah, (Jakarta: Ummul Qura, 2015) hlm. 676.

c. Dasar hukum menurut *ijma'* ulama

Umat Islam pada masa sahabat telah menetapkan *ijma'* bahwa *ijarah 'ala al-'amal* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagai mana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: Dan atas disyari'atkannya *ijarah 'ala al-'amal* umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁴

d. Fatwa DNS-MUI

Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang seringkali memerlukan manfaat suatu barang seringkali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu di akomodasi
- 3) Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 13...., hlm.38

- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam kehidupan sosial. Banyak orang yang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.³⁵

B. Rukun dan Syarat *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Rukun menjadi hal yang esensial dalam hubungan muamalah, apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan atau terpenuhi maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut Hanafiah, rukun *ijarah 'ala al-'amal* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dua pihak yang melakukan akad upah mengupah. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah 'ala al-'amal* itu ada tiga, yaitu: *aqidani*, *sighat*, *ujrah*.

Aqidani (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir*, *al-makary* yang ketiganya mengacu pada makna yang sama. Penyewa yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah*. Sehubungan dengan ini ada juga istilah *musta'jir* yaitu orang yang menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa agar akad *ijarah 'ala al-amal* sah.

Sighat yaitu ucapan dari orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus

³⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 91.

diungkapkan dengan *sighat* atau *ijab qabul*. Jika *ijab qabul* sudah terjadi sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.³⁶

Ujrah (upah), yaitu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut³⁷ :

- a. Tidak berkurang nilainya.
- b. Harus jelas.
- c. Adanya manfaat yang jelas.
- d. *Ma'qud 'alaih* (barang/jasa yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal.

Dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijarah 'ala al-'amal* tidak sah, adapun syarat-syarat akad *ijarah 'ala al-'amal* antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (*in' iqad*). Syarat ini berhubungan dengan orang yang melakukan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah 'ala al-'amal* adalah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah 'ala al-'amal* itu haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu,

³⁶Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 27-28.

³⁷Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 12.

orang yang tidak sehat atau gila dan orang yang belum yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah 'ala al-'amal*. Begitu pula dengan orang yang mabuk dan orang ingatannya yang tiba-tiba hilang, tidak sah melakukan *ijarah 'ala al-'amal* ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. Oleh karena itu sangat penting kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cakap hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.³⁸

- b. Syarat keberlangsungan akad (*nafadz*), akad *ijarah 'ala al-'amal* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah 'ala al-'amal* jika si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, maka *ijarah 'ala al-'amal* tidak sah.
- c. Syarat sah (*shihah*), keabsahan akad *ijarah 'ala al-'amal* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *ujrah* (upah), dan akad itu sendiri, yaitu:
 - 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad. Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad *ijarah 'ala al-'amal* jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak ridha atau dalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau imbalan, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang dianggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah

³⁸Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 34-35.

seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.³⁹

- 2) Adanya kejelasan pada *ma'qûd 'alaih* (objek) yang diakadkan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakjelasan yang mengakibatkan ketidakadilan oleh salah satu pihak dan akad *ijarah 'ala al-'amal* menjadi tidak sah. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qûd 'alaih* (objek jasa) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.
- 3) Objek akad harus jelas dan sah menurut *syara'*. Dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan tenggat waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- 4) Tidak boleh menyewa pekerjaan yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Dalam *ijarah 'ala al-'amal* pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila memberikan *ujrah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Ulama kontemporer berfatwa

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

bagi para pengajar al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa pengajar Al-Qur'an. Syarat yang berkaitan dengan *ujrah* atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

d. Syarat kelaziman akad (*luzum*). Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat) yaitu⁴⁰:

- 1) Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memilih khiyar (hak pilih) antara meneruskan *ijarah* dan membayar seluruh uang sewa atau membatalkannya, seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.
- 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan membatalkan *ijarah*

C. Berakhirnya Akad *Ijarah 'Ala al 'Amal*

Menurut Haroen, akad *ijarah* dapat berakhir apabila telah terpenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:⁴¹

1. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404.

⁴¹Nasrun Harun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.
3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak.

D. Keadilan dan Kesetaraan Upah dalam Konsep Akad *Ijarah 'Ala Al 'Amal*

Upah-mengupah dalam akad *ijarah ala al-'amal* berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) terutama prinsip keadilan dan kesetaraan.⁴² Oleh karenanya dalam memberikan upah pekerja perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Keadilan tidak berarti bahwa segala sesuatu harus dibagi sama rata. Keadilan menghubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan yang diperoleh. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin besar pula penghasilan yang didapatkan. Adapun kesetaraan dalam hal ini menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut tentang prinsip keadilan dan kesetaraan upah.

1. Keadilan

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan pada perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "*adala*" yang mengandung makna sama, seimbang, menempatkan sesuatu sesuai hak dan tempatnya.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam pengupahan yaitu:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi:

⁴²Armansyah Walimah, "*Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2017), Vol 5 Nomor 2.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه ابدالرزاق)⁴³

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan upahnya”

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam *ijarah 'ala al-amal* adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja.

Mengenai tatacara pemberian upah, Nabi Muhammad SAW. Bersabda dalam Hadis dari riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)⁴⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

b. Adil bermakna Proposional

Adil bermakna sebagai suatu hal yang proposional. Hal ini dapat diartikan berada di pertengahan, moderat dalam menetapkan upah pegawai secara proposional yaitu tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit sebagai mana prinsip yang dilakukan Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin.

⁴³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-maram*, (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 169.

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Baitul Afkar ad dauliyah, 1999), hlm. 264

Dalam al-Qur'an makna proposional dijelaskan dalam Surah an-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁴⁵

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya.

2. Layak

Jika adil membahas mengenai kejelasan, transparansi serta proposionalitas dilihat dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan imbalan yang diterima. Adapun makna layak dalam perspektif Ekonomi Islam yaitu:

1) Layak bermakna cukup sandang, pangan, papan

Rasulullah SAW yang bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مُنِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مَحْوُهُ⁴⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar di Rabdzah, saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan oleh budaknya. Maka kami pun bertanya,

⁴⁵Q.S. An Najm : 39

⁴⁶ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2003), hlm.555

"Wahai Abu Dzar! Sekiranya engkau ambil kain budakmu untuk engkau kenakan, lalu ia engkau berikan kain yang lain saja." Abu Dzar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Mereka) adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka ada dalam tanggungan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya ada dalam tanggungannya, hendaklah ia beri makan sesuai dengan apa yang ia makan, dan memberinya pakaian sesuai dengan pakaian yang ia pakai. Jangan memberi beban di luar kemampuannya, jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya." Abu Dawud berkata, " Ibnu Numair meriwayatkannya dari Al A'masy seperti itu."

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Layak

Upah yang layak ialah upah yang harus sesuai dengan harga pasar pekerja sehingga pekerja tidak merasa dirugikan secara sepihak. Dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁴⁷

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus

⁴⁷ Q.S. Asy-Syua'ara:183

mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam menetapkan upah para pekerja di perusahaan.

E. Risiko Kerja dan Nilai Upah Menurut Fuqaha

Secara konseptual yang menjadi dasar penetapan nilai upah dalam Islam adalah jasa pekerja, bukan tenaga yang dikeluarkan dalam pekerjaan. Nilai upah ditentukan berdasarkan pada prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Dalam praktiknya penentuan nilai upah yang adil sangat sulit untuk dilakukan karena harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak dan kewajiban berbagai pihak. Besar kecilnya nilai upah sangat mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, oleh karena itu seorang yang memperkerjakan pekerja/buruh tidak dibenarkan berbuat semena-mena terhadap kelompok pekerja dengan mengurangi atau menghilangkan upah yang berhak mereka dapatkan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 92 ketentuan tentang penyusunan struktur dan skala upah bagi pekerja berbunyi sebagai berikut: “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.” Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Dengan demikian, penentuan struktur dan nilai upah yang diberikan kepada pekerja dari pihak pemberi kerja tidak dihubungkan dengan tingkat risiko kerja.

Nilai upah hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan/beban dan risiko kerja yang dihadapi oleh masing-masing pekerja, semakin besar beban

yang dimiliki maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi pekerja, oleh karena itu nilai upah harus sepadan agar pekerja tidak merasa dirugikan.

Secara umum, para fuqaha berfikir bahwa upah yang adil adalah upah yang dibayar untuk objek serupa. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang adil/setara ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) yang dapat dijadikan acuan oleh kedua belah pihak. Menurutnya nilai upah secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar.⁴⁸

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa nilai upah akan ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja/buruh, pengusaha/majikan dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya sampai pada keputusan nilai upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Upah sebagai kompensasi *ijarah 'ala al-'amal* boleh tunai dan boleh tidak. Jika nilai upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, atau jika terjadi perselisihan didalamnya maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu penetapan nilai upah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Nilai upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*) pada awal akad dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak.
- 2) Nilai upah yang sepadan (*ajrul mistli*), yakni upah yang sepadan/setara dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya, harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam transaksi yang sejenis pada umumnya.⁵⁰

⁴⁸ A.A Islah, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 99.

⁴⁹ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

⁵⁰ Idwal B, *Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, IAIN Bengkulu, hlm. 2.

Islam mempunyai ketentuan sendiri dalam penetapan nilai upah pekerja, yaitu:⁵¹

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
2. Islam memberikan upah melihat dari sisi pekerjaan yang dilakukan bukan gender.
3. Dari sisi waktu semakin cepat semakin baik.
4. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional).
5. Dalam menetapkan upah, besaran upah minimal dapat memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Upah yang diterima pekerja juga harus memenuhi standar kelayakan upah. Kelayakan nilai upah yang diterima pekerja diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menentukan upah untuk para pegawai pemerintah berdasarkan keadaan sebuah kota dan kebutuhan pribadi mereka. Sikap Khalifah Umar bin Khattab ini dapat dijadikan contoh untuk menentukan standar upah menurut kebutuhan pokok masyarakat karena di zaman sekarang terdapat kebutuhan tambahan seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan dan yang lain sehingga upah hendaknya sesuai dengan faktor-faktor berkaitan seperti inflasi, biaya kesehatan, dampak pengangguran dan yang lainnya.⁵²

⁵¹Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, hlm.168-169.

⁵²Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 2, hlm. 241.

BAB TIGA

UPAH PEKERJA PADA PENGELOLAAN PEMANDIAN LHOK SIJUEK DI KECAMATAN KUTA BARO

A. Gambaran Umum Pemandian Lhok Sijuek

Pemandian Lhok Sijuek merupakan salah satu tempat wisata keluarga yang terletak di Aceh Besar tepatnya di Gampong Lambro Bileu kecamatan Kuta Baro. Pemandian ini di bangun pada tahun 2019, dan dikelola secara pribadi kemudian menjadi salah satu dukungan sumber perekonomian masyarakat sekitar. Sebelum tempat wisata ini didirikan destinasi tersebut merupakan kolam ikan lele yang kemudian disulap secara pribadi menjadi tempat wisata pemandian anak-anak.

Pemandian Lhok Sijuek tersebut menyediakan banyak fasilitas kepada pengunjung antara lain kolam pemandian yang menjadi destinasi utama, mushalla, kuliner-kuliner serta pondok-pondok berkontruksi kayu dengan atap daun rumbia yang didirikan diatas kolam ikan. Dari pondok-pondok inilah yang menjadi pusat ketertarikan pengunjung terhadap destinasi ini. Lokasi pemandian Lhok Sijuek ini sangat mudah dijangkau dari pusat kota Banda Aceh yang hanya memerlukan waktu kurang lebih 25 menit.

Letak strategis wisata pemandian ini tidak begitu jauh dari Universitas Abulyatama di Lam Ateuk, dengan *entry point*nya alfamart atau Bank Aceh, di samping itu terdapat Lorong sebagai jalan akses utama menuju Lhok Sijuek. sehingga memudahkan masyarakat dari berbagai daerah berkunjung ke tempat ini. Pemandian ini sudah aktif selama kurang lebih 2 tahun dan masih beroperasi sampai saat ini. Destinasi keluarga ini juga memiliki pekarangan yang lumayan luas mencapai lima belas hektare, sehingga membuat pengunjung lebih nyaman dengan kolam renang dan area bermain yang luas. Pemandian memiliki banyak fungsi, selain sebagai tempat outbond, pengunjung juga bisa membuat even-even ditempat tersebut.

Pemandian ini memperkerjakan sebanyak 10 pekerja tetap, dan 5 pekerja harian beberapa pekerja berdomisili di daerah tersebut untuk membantu ekonomi mereka. Tidak ada kontrak tertulis antara pekerja dan perusahaan, karena pihak manajemen pemandian ini memberikan arahan langsung kepada setiap pekerja secara lisan. Tidak adanya kontrak tertulis bukan berarti pemandian ini tidak memiliki aturan, setiap perusahaan pasti menitipkan banyak aturan demi kelancaran dan keaktifan perusahaan tersebut.

Pihak manajemen pengelola menawarkan lapangan pekerjaan kepada para pemuda yang berumur 17 tahun keatas sesuai dengan kriteria pekerja yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1, dijelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan peraturan ini, karyawan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari pemberi kerja, apa pun bidang usahanya.tentunya berdomisili dari daerah destinasi tersebut. Pemandian ini memperkerjakan 15 pekerja, diantaranya 10 orang pekerja tetap yang berkerja setiap harinya dan 5 orang pekerja harian yang berkerja pada saat dipanggil oleh pihak manajemen Lhok Sijuek.

Pekerja di pemandian ini merupakan pekerja yang memiliki kualitas kerja yang baik dan skill yang dibutuhkan pihak manajemen. Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja juga merupakan salah satu faktor pemicu kedisiplinan kerja, oleh sebab itu pekerja pemandian ini rata-rata berdomisili di daerah tersebut. Selain mempengaruhi kedisiplinan kerja, pendirian pemandian ini juga ikut membantu perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

B. Sistem Penetapan Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek

Kinerja yang di hasilkan oleh pekerja sangat di pengaruhi oleh standar upah di sebuah perusahaan. Karena tingkat upah merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja buruh terhadap pekerjaannya. Upah merupakan salah satu hal penting yang ditetapkan Islam kepada pekerja sebagai kompensasi atas sumbangsihnya terhadap perusahaan. Mengenai pembagian *ujrah* di pemandian Lhok Sijuek diberikan secara vertikal, yaitu adanya perbedaan jumlah sesuai bagian kerja. Dalam Ekonomi Islam nilai upah cenderung fleksibel, upah yang diberikan sesuai perjanjian antara majikan dan buruh. *Ujrah* juga termasuk salah satu tujuan utama dari jasa yang dikeluarkan buruh kerja. Upah diatur rapi dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk segera memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Manajemen pemandian Lhok Sijuek menerapkan pemberian upah kepada setiap pekerja dalam jangka waktu sebulan tepatnya awal bulan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek upah atau gaji diberikan setiap bulan dalam bentuk cash atau uang tunai. Dalam penetapan upah ini, pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek, menetapkan beberapa unsur gaji diantaranya gaji pokok dan konsumsi. Gaji pokok rata-rata dari pekerja adalah Rp 1.500.000,- perbulan, sedangkan konsumsi diberikan Rp 10.000,- setiap hari, pengambilan uang konsumsi dibolehkan per hari atau per bulan kepada setiap pekerja.⁵³

Upah yang diberikan oleh manajemen pemandian Lhok Sijuek, terdiri dari beberapa unsur gaji diantaranya gaji pokok dan komsumsi. Upah yang diberikan berbeda antara pekerja tetap dan pekerja harian, pekerja tetap

⁵³Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023

dibayar bulanan sedangkan pekerja harian dibayar harian setiap selesai bekerja. Seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah gaji bersih yang diterima pekerja

Status pekerja	Perhari	Perbulan
Pekerja tetap	Rp. 60.000,-	$60.000 \times 26 = 1.560.000,-$
Pekerja harian	Rp. 70.000,-	$70.000 \times 26 = 1.820.000,-$

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut sistem pengupahan pekerja yang dilaksanakan di Pemandian Lhok Sijuek adalah sebagai berikut.

1. Status pekerja

Pekerja Pemandian Lhok Sijuek terdiri dari :

a. Pekerja Tetap

Pekerja yang diangkat dan diberi gaji oleh pihak manajer Pemandian Lhok Sijuek berdasarkan kontrak kerja yang disetujui, dan diberikan tugas tetap dilingkungan Pemandian Lhok Sijuek dan menyediakan waktu kerjanya secara penuh untuk kepentingan Pemandian Lhok Sijuek.

Jumlah pekerja tetap yang diangkat oleh pihak Pemandian Lhok Sijuek adalah sebanyak 10 orang. Semua pekerja tersebut mempunyai jenjang pendidikan yang bervariasi. Untuk tenaga kerja kebersihan dan keamanan menemupuh pendidikan formal tingkat SMP dan SMA. Sedangkan untuk tenaga administrasi, jenjang pendidikan formal yang ditempuh adalah SMA.

b. Pekerja Harian

Yaitu pekerja yang diangkat oleh pihak Pemandian Lhok Sijuek untuk jangka waktu tertentu dan atau tugas yang terbatas dan pekerjaanya berjumlah 5 orang. Kepada mereka yang menjadi pekerja harian

diberikan gaji hanya pada saat mereka berkerja saja. Mereka biasa akan bekerja disetiap hari libur atau tanggal merah dimana saat pemandian Lhok Sijuek ramai dikunjungi, contohnya saat musim libur sekolah mereka akan bekerja sepanjang hari libur tersebut.

2. Perjanjian Kerja

Pihak manajemen Pemandian Lhok Sijuek tidak memiliki perjanjian kerja formal secara tertulis layaknya pada perusahaan maupun instansi lain. Disebabkan karena adanya rasa saling mempercayai antara atasan dan pekerja, dan pekerja Pemandian Lhok Sijuek yang berkerja sebagian besar merupakan warga sekitar yang mana pihak telah mengetahui sebelumnya sifat pekerja mereka. Secara umum pihak Pemandian Lhok Sijuek hanya menerapkan beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Setiap pekerja minimal harus telah menempuh pendidikan formal tingkat SMA.
- 2) Setiap pekerja harus berperilaku baik.
- 3) Setiap pekerja harus disiplin.
- 4) Setiap pekerja harus bersifat jujur.
- 5) Setiap pekerja harus ramah dan bersikap sopan pada pengunjung.

Tidak ada masa orientasi bagi para pekerja baru yang bekerja sebagai petugas bersih-bersih maupun petugas keamanan layaknya instansi lain, karena pihak pengelola beranggapan mereka ingin memudahkan para warga yang ingin berkerja pada Pemandian Lhok Sijuek, yang mana setidaknya membantu mengurangi jumlah pengangguran di daerah sekitar.⁵⁴

3. Jam Kerja

Jam kerja Pemandian Lhok Sijuek ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak manajemen Pemandian Lhok Sijuek yaitu selama

⁵⁴Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023.

enam hari dalam seminggu dan sebilan jam dalam sehari. Adapun waktu kerja pekerja Pemandian Lhok Sijuek adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja tetap masuk setiap hari pada pukul 08:00 s/d 18:00 WIB kecuali pada hari Jumat.⁵⁵
 - b. Petugas kebersihan mengurus kolam bekerja enam hari dalam seminggu mulai pukul 08:00 s/d 10:00 dan akan berkerja kembali pada pukul 16:00 s/d 18:00 WIB.
 - c. Petugas keamanan bekerja setiap hari mulai dari pukul 08.00 s/d 18.00 WIB kecuali pada hari Jumat.⁵⁶
4. Rutinitas Dan Fasilitas pekerja Pemandian Lhok Sijuek

Dalam kesehariannya kegiatan rutinitas pekerja Pemandian Lhok Sijuek adalah bekerja untuk memberikan pelayanan senyaman mungkin kepada para pengunjung mulai dari staf, petugas parkir, keamanan hingga petugas kebersihan. Mereka terus bekerja mulai dari pagi hingga para pengunjung pulang. Pada saat melakukan penelitian penulis sempat menyaksikan pada waktu shalat ashar dilaksanakan, maka semua aktifitas berhenti kecuali para petugas keamanan mereka dalam hal ini diberi dispensasi untuk bergantian dengan sesama rekan dalam melaksanakan shalat, karena tugas mereka adalah mengendalikan tata tertib dan keamanan. Dan fasilitas yang didapatkan oleh pekerja tetap yaitu konsumsi, tempat istirahat dan jam istirahat. Dan untuk pekerja harian fasilitas yang didapatkan hanya jam kerja yang fleksibel.

⁵⁵Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023.

⁵⁶Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023.

5. Unsur-Unsur Gaji.

a. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji yang diterima oleh pekerja sebelum ditambah tunjangan. Berdasarkan kesepakatan pihak manajemen Pemandian Lhok Sijuek gaji pokok para pekerja diberikan setiap awal bulan, berikut jumlah gaji yang diterima oleh pekerja tetap dan pekerja harian Pemandian Lhok Sijuek.

b. Uang Makan

Setiap pekerja tetap yang hadir baik hanya setengah hari kerja maupun hadir seharian penuh mendapatkan uang makan satu kali sebesar Rp.10.000 perhari. Dan untuk pekerja harian pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek tidak memberikannya.⁵⁷

6. Pihak yang bersangkutan dalam penggajian.

a. Manajer

Dalam hal ini manajer berperan penting dalam hal penentuan jumlah gaji, tunjangan, serta uang makan para pekerja yang bekerja baik pekerja tetap maupun yang harian. Bapak Irfan selaku manajer dan responden dalam penelitian ini sangat memperhatikan berbagai aspek pada pekerja terutama dalam penetapan gaji.

b. Manager Keuangan.

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis mengenai kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen Pemandian Lhok Sijuek meliputi analisis sistem pengupahan pekerja Pemandian Lhok Sijuek. Dari analisis tersebut nantinya akan ditemukan suatu kesimpulan, apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut sudah terealisasi sepenuhnya. Dan apakah yang terealisasi tersebut sudah sesuai

⁵⁷Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023.

dengan hukum Islam yaitu dilihat dari segi akad *Ijarah* nya dan pelaksanaan upahnya.

Dalam melaksanakan akad *ijarah* terdapat beberapa unsur diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang disebut sebagai *musta'jir* adalah pihak Pemandian Lhok Sijuek, yaitu sebagai penyewa tenaga kerja. Sedangkan *mu'jir* adalah orang yang menyewakan jasanya yaitu para pekerja yang bekerja di Pemandian Lhok Sijuek. Terdapat beberapa syarat dalam melakukan akad *ijarah* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mereka yang sudah baligh, *mumayyiz*, berakal sehat dan cakap. Yang apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad *ijarah* tidak sah atau batal. Pada umumnya yang melakukan akad *ijarah* (subjek) adalah orang atau manusia, akan tetapi dalam hal ini *mus'tajir* merupakan badan hukum yaitu Pemandian Lhok Sijuek.

Dalam bukunya Hasbi Ash Shiddieqy dijelaskan bahwa mula mula yang dipandang sebagai subyek hanya orang, kemudian berkembang jalan pikiran lalu badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga. Kemudian berkembang lagi pandangan dalam memberikan bentuk baru kepada subjek hak yang demikian itu. Dapat diperhatikan juga bahwa yayasan-yayasan itu terdiri dari orang-orang yang kesemuanya itu dipandang sebagai seorang, mempunyai kemaslahatan masing-masing pribadinya.⁵⁸

Dalam akad *ijarah*, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan agar tidak kabur. Selain menentukan bentuk pekerjaan, sekaligus juga harus menentukan siapa pekerja yang akan melakukannya, agar kadar pengorbanannya biar

⁵⁸Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) hlm.194.

dijelaskan, misalnya harus seorang insinyur. Juga mencakup pekerjaan apa yang akan dilakukan, agar pengorbanan yang harus dicurahkan biar dijelaskan, semisal menggali sumur. Oleh Karena itu, menentukan suatu pekerjaan dengan suatu diskripsi, sama dengan menentukan suatu pekerjaan dengan suatu zat tertentu.⁵⁹ Dalam hal ini dalam menentukan jenis pekerjaan dan siapa yang akan bekerja tidak dilakukan secara tertulis antara *mu'jir* dan *musta'jir* namun, hanya dijelaskan secara detail oleh pihak manajer kepada para pekerja dan telah dilaksanakan sesuai dengan arahan pihak manajer.

Jumlah pekerja tetap Pemandian Lhok Sijuek adalah sebanyak 10 orang dan jenis pekerjaannya yaitu antara lain petugas kebersihan, penjaga pintu masuk, petugas parkir, penjaga loket pembelian tiket, juru masak, vacuum kolam, sterilisasi kolam, dan terdapat tiga kolam yang masing-masing kolam dijaga oleh satu orang penjaga.

Dalam hal ini, terlihat bahwa pihak Pemandian Lhok Sijuek dalam menentukan jenis pekerjaan kepada setiap pekerja sangat jelas, sehingga masing-masing pekerja akan mengetahui tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bisa dipertanggungjawabkan atas pekerjaan tersebut. Konsep yang demikian sangat dijunjung tinggi oleh pihak Pemandian Lhok Sijuek namun meskipun pada dasarnya tanggung jawab atas pekerjaan sudah ditentukan kepada masing-masing pekerja, akan tetapi pada kenyataan di lapangan mereka bekerja saling bahu-membahu atas pekerjaan pekerja satu dengan yang lainnya dan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar keiklasan dan kesadaran para pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek adanya perbedaan upah antara pekerja tetap dan

⁵⁹Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti Cet, Ke-7, 2002) hlm 86.

pekerja harian dikarenakan adanya perbedaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Dimana pekerja tetap melakukan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen sedangkan pekerja harian melakukan semua jenis pekerjaan yang ada dipemandian Lhok Sijuek, dan terdapat perbedaan jam istirahat antara pekerja itu sendiri yaitu pekerja tetap mendapatkan satu jam istirahat dari jam 13.00–14.00 WIB, sedangkan pekerja harian mendapatkan istirahat hanya pada waktu sholat saja. Maka dari itu upah yang diberikan kepada pekerja harian lebih banyak.⁶⁰

C. Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al 'Amal* Tentang Prinsip Keadilan Terhadap Upah Pekerja Tetap dan Pekerja Harian Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek

Pada hakikatnya Islam tidak mengatur seberapa besar atau kecilnya upah yang harus diberikan kepada pekerja dalam praktik upah-mengupah. Namun karena upah-mengupah dalam akad *ijarah ala al-'amal* berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) terutama prinsip keadilan maka sudah seharusnya upah pekerja harus diberikan dengan seadil-adilnya tanpa ada unsur-unsur penindasan atau deskriminasi kepada salah satu pihak.

Praktik perjanjian upah-mengupah dalam akad *ijarah ala al-'amal* memiliki syarat-syarat upah yang harus dipenuhi sebagaimana syarat sah yang ada pada jual-beli, tidak terpenuhinya syarat menyebabkan akadnya tidak sah dan hukumnya *fasid* (rusak). Adapun syarat-syarat upah adalah:

1. Upah harus suci (bukan benda najis ataupun benda yang terkena najis dan tidak mungkin disucikan) .
2. Upah harus dapat dimanfaatkan.
3. Upah harus dapat diserahkan.

⁶⁰Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023.

4. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu.
5. Upah harus diketahui dengan jelas, tertentu dan diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal).

Menurut Hukum Islam, jika rukun dan syarat syaratnya sudah terpenuhi, maka akad mempunyai akibat-akibat hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam akad *ijarah* yang objeknya tenaga manusia kibat hukumnya adalah pekerja melaksanakan pekerjaannya dan pihak perusahaan segera memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga kedua belah pihak halal mengambil manfaat dan mempergunakan di jalan yang dibenarkan syara’.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerjasama antara pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek dan pekerja, yaitu pihak manajemen meminta pekerja untuk mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan oleh manajemen serta ketentuan-ketentuan akan mendapatkan kompensasi berupa upah.⁶¹ Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan *akad ijarah al-‘amal*.

Dalam istilah ilmu fiqh akad *ijarah al-‘amal*, yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Disebutkan bahwa akad akan melahirkan akibat hukum apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun pemenuhan rukun *ijarah* dalam kerjasama antara pekerja dan pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (para pihak), adapun para pihak adalah pekerja dan pihak perusahaan.
2. Sighat akad, yaitu *ijab* dan penerimaan *qabul* oleh pihak yang berakad. sighat akad yang dilakukan antara pekerja dan manajemen dibagi menjadi dua:

⁶¹Wawancara dengan Irfan selaku manajemen pemandian Lhok Sijuek pada tanggal 10 Juni 2023.

a) Sighat akad secara lisan sighat akad ini dilakukan pada saat calon pekerja dipanggil untuk diwawancarai, sejauh pengamatan yang dilakukan, sighat akad yang dilakukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Menggunakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan seperti ketika calon buruh mengatakan “Saya ingin bekerja di perusahaan anda”, atau ketika petugas mewakili perusahaan mengatakan “Anda sudah bisa bekerja besok” Menggunakan bahasa yang difahami oleh kedua belah pihak.

2) Dilaksanakan dalam satu tempat atau majlis.

b) Sighat akad tertulis sighat akad tertulis ini dilakukan dalam mekanisme surat lamaran dan surat penerimaan (surat panggilan kerja), hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad secara tertulis telah menunjukkan ketentuan yang ada dalam Islam, yaitu:

1) Baik surat lamaran maupun surat penerimaan sebagai perwujudan *ijab* dan *qabul* ditulis dengan benar-benar menggunakan media yang tahan lama, sehingga dapat dijadikan bukti sewaktu-waktu yang diperlukan.

2) Baik surat lamaran kerja maupun surat penerimaan ditulis secara resmi mengikuti aturan-aturan surat menyurat perjanjian yang baku, seperti identitas pengirim, kop surat, tampel perusahaan, tanda tangan dan materai.

3. Adanya upah yang disebutkan dengan jelas.

Mengenai kejelasan berapa upah yang diterima oleh pekerja pihak perusahaan telah mencantumkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani sesuai jabatan dalam perusahaan tersebut.

4. Pekerjaan tersebut mengandung manfaat.

Pekerjaan sebagai pekerja pemandian bukan merupakan pekerjaan yang hina, maksiat maupun keji, melainkan pekerjaan yang bermanfaat bagi pekerja itu sendiri baik secara sosial maupun ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai pekerja pemandian Lhok Sijuek tidak bertentangan dengan syara'dan pastinya mengandung manfaat.

Adapun pemenuhan syarat *ijarah* dalam kerjasama antara pekerja dan pihak manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tersebut adalah dibolehkan syara'.

Pelarangan atas sesuatu oleh syara' pastilah mempunyai maksud tertentu, sedangkan pekerjaan sebagai pekerja pemandia Lhok Sijuek sama sekali bukan pekerjaan yang dilarang syara'.

2. Manfaat kerja dapat diketahui dengan jelas.

Adapun manfaat kerja sebagai pekerja pemandian Lhok Sijuek dapat dirasakan oleh pekerja itu sendiri, dimana mereka merasakan ketentraman dan kebahagiaan hidup disamping itu juga mereka mendapatkan upah.

3. Upah harus diketahui dengan jelas.

Ketetapan upah telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati besarnya disesuaikan dengan jenis pekerja antara pekerja tetap dengan pekerja harian.

4. Kedua belah pihak pekerja maupun pengelola pemandian Lhok Sijuek telah cakap hukum. Artinya pekerja maupun pengelola pemandian merupakan orang-orang yang setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, yakni mereka adalah orang-orang yang dewasa dan sehat akalnya.

5. *Ijab* dianggap sah jika terjadi kabul.

Dalam pelaksanaannya ini telah terpenuhi ketika pekerja menyetujui perjanjian mengenai hal-hal yang menyangkut dengan masalah hak dan kewajiban para pihak serta ketentuan lain yang disepakati oleh pekerja.

6. Akad tersebut terjadi dalam satu majlis.

Baik pekerja maupun pengelola pemandian dalam mengadakan kesepakatan kerja bersama para pihak tersebut berada dalam satu tempat yakni di pemandian Lhok Sijuek.

7. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat yang harus ada dan ini merupakan salah satu prinsip muamalah. Sehingga sepihak dapat menjadikan akad menjadi batal. Dalam kenyataannya antara pekerja dan pihak pengelolaan telah saling rela dan ikhlas, dimana pihak pekerja menyerahkan segenap tenaga kepada pihak pengelolaan pemandian untuk menjadi pekerja dan pihak pengelolaan telah memberikan hak pekerja berupa upah sebagai balasan atas jasanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dilihat dari alasan-alasan serta kondisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah ala al-'amal* yang dipraktikkan antara pemilik dan pekerja pemandian Lhok Sijuek telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah ala al-'amal*, baik dari sisi penetapan pekerjaannya maupun dari keadilan upahnya. Pertama, dilihat dari penetapan pekerjaannya telah sesuai dengan kemampuan masing-masing pekerja. Kedua, dilihat dari adil atau tidaknya upah yang diberikan. Penetapan upah pada pengelolaan pemandian Lhok Sijuek dilihat dari beban-resiko pekerjaan, banyaknya hasil yang diperoleh dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berarti besar kecilnya beban dan resiko kerja, waktu dan tempat, serta hasil

pekerjaan berpengaruh terhadap besar kecilnya upah yang akan diterima oleh pekerja. Pengupahan ini merupakan bentuk kearifan lokal yang berlandaskan pada keadilan.



BAB EMPAT PENUTUP

Pada bab ini penulis akan merangkum keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen pemandian Lhok Sijuek meliputi gaji pokok dan konsumsi. Gaji pokok bagi pekerja tetap dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan dengan jumlah Rp. 1.300.000,- jika ditambahkan dengan uang konsumsi sebesar Rp.10.000./hari maka total gaji yang diperoleh adalah Rp. 1.560.000,- dengan waktu kerja enam hari perminggu dan 10 jam/harinya. Uang konsumsi diberikan sesuai dengan kehadiran para pekerja tetap yang berhadir sehari penuh. Sedangkan pekerja harian diupah perhari setelah ia selesai melakukan pekerjaannya dengan jumlah gaji pokok sebesar Rp. 70.000,- dan tidak mendapatkan uang konsumsi.
2. Praktik upah-mengupah pada pemandian Lhok Sijuek telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah 'ala al 'amal* baik itu dilihat dari penetapan pekerjaannya maupun dari sisi keadilan upahnya. Perbedaan nilai upah yang dibayarkan tidak serta merta karena status pekerja saja, melainkan karena ada pertimbangan terhadap perbedaan beban-resiko kerja yang harus dilakukan oleh pekerja tetap dan pekerja harian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pekerja hendaklah memiliki komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya agar mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2. Diharapkan kepada pihak manajemen agar dapat memperhatikan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja agar bisa disesuaikan dengan komitmen dan risiko kerja yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, 1996.
- Armansyah Walimah. “*Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2017 Vol 5 Nomor 2.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam *Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syari’ah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI*, 2001.
- Fatwa DSN NO: 112/DSN-MUI/IX/2017
- Fauzi Al-mubarak. “*Keadilan Dalam Perspektif Islam*”. *Journal STIT Islamic Village Tangerang: Istiighna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018.
- Haidar Ali. *Durar al Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*. Jilid 1. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1991.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hezalina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit Skripsi, (Studi di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul al-Maram (terj. Abi Fadhlu Ahmad)*, Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 1985.
- KBBI, *Pengertian Transaksi*, Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mauliza, *Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh: Analisis Disparitas Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah ‘Ala al-‘Amal*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2003.
- Muhammad Ibn Abi Al-Fathal al-Hambaly, al-Muthli' Ala ala al-Muhgni, Beirut: Al-Maktab al Islam, 1998.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: TAZKIA Insitut, 1999.
- Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Preana Media Grup, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurmakrufiana, *Analisis Perbedaan Upah Pemoongan Padi antara Laki-Laki dan Perempuan menurut Perspektif Ujrah Bi al-'Amal: Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cetakan IV, Jakarta: Pustaka Rezeki Putra, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Yazid Afandi, *"Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah"*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 5278/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
 - Dr. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** : Farhah Kamilatun Nura
NIM : 180102139
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Pengupahan Pada Pengelolaan Wisata Permandian Lhok Sijuek Di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 September 2022
Dekan,


Kamaruzzaman

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

UIN AR-RANIRY

Lampiran 2: Protokol Wawancara

Daftar pertanyaan untuk manajemen Lhok Sijuek

1. Bagaimana sejarah pembangunan Lhok Sijuek
2. Berapa jumlah pekerja tetap dan pekerja harian di Lhok Sijuek?
3. Apa saja jenis pekerjaan di Lhok Sijuek?
4. Bagaimana mekanisme penetapan upah di Lhok Sijuek?
5. Bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh pekerja tetap dan pekerja harian dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh manajemen Lhok Sijuek?
6. Apakah upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan tingkat risiko kerja yang dilakukan ?
7. Apakah penetapan upah itu sudah dianggap adil dan mensejahterakan para pihak?
8. Mengapa adanya perbedaan upah antara pekerja tetap dan pekerja harian?

Daftar pertanyaan untuk pekerja tetap dan pekerja tambahan

1. Apakah anda dipekerjakan sebagai pekerja tetap dan pekerja harian?
2. Apakah anda memahami kontrak kerja yang telah diberikan oleh pihak manajemen tempat wisata?
3. Sebelum anda menandatangani kontrak, apakah pihak manajemen menjelaskan dengan baik diktum-diktum perjanjian yang diberikan tersebut?
4. Bagaimana perbedaan kerja antara pekerja tetap dan pekerja harian?
5. Berapa besaran upah yang anda terima dari manajemen Lhok Sijuek?
6. Apakah upah yang anda terima sesuai dengan risiko kerja yang anda lakukan?
7. Apakah menurut anda upah yang anda terima sudah adil atau mensejahterakan para pihak?
8. Apa saja fasilitas yang diterima oleh pekerja tetap dan pekerja harian?

Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan

